



**PENETAPAN**

**Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD SULTHAN SATRYA NUUR BIN SUHERMAN**, NIK 6371032103000004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan apotek, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Telaga Intan Blok B Nomor 94, RT.031, RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

**Pemohon I;**

**LAILA HAYATI BINTI MAKSUM**, NIK 6303096809990003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 September 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan apotek, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Jalan Telaga Intan Blok B Nomor 94, RT.031, RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2017 di rumah Pemohon I Jalan Telaga Intan Blok B Nomor 94, RT.031, RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan adalah seorang penghulu kampung yang bernama Rustam karena pada saat itu Pemohon II takut ketahuan orang tuanya bahwa Pemohon II telah hamil 3 bulan sebelum pernikahan tersebut, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdi dan Mukhlis dengan mahar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka (belum kawin) dalam usia 17 tahun 6 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan (belum kawin) dalam usia 18 tahun 0 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yusuf bin Muhammad Sulthan Satrya Nuur, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II atas adanya pernikahan di bawah tangan dengan Pemohon I, serta anak tersebut dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Para Pemohon sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa karena anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang menikah secara sah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/04/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Yusuf bin Muhammad Sulthan Satrya Nuur, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018 adalah **anak biologis** dari Pemohon I (**Muhammad Sulthan Satrya Nuur bin Suherman**) dengan Pemohon II (**Laila Hayati binti Maksum**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK: 6371032103000004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK: 6303096809990003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2024 oleh Ketua RT.31 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor: 072/SKL/RS-SM/II/18 atas nama Muhammad Yusuf yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2024 oleh RS Sari Mulia Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/04/VI/2020 yang dikeluarkan di Martapura pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaron, Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371031806200006 atas nama kepala keluarga Muhammad Sulthan Satrya Nuur (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

## B. Saksi:

1. **Nuur Haeda Wulan Azzahra binti Suherman**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Telaga Intan Blok B Nomor 94, RT.031, RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. **Rukmini binti Warfin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Telaga Intan Blok B Nomor 66, RT.031, RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa kedua saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 September 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung yang bertindak sebagai wali nikah bernama Rustam;
- Bahwa Para Pemohon nikah sirri karena Pemohon II takut ketahuan orang tuanya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Abdi dan Mukhlis;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yusuf lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan sirri Para Pemohon pada tanggal 29 September 2017 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yusuf lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018 dan anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah kembali pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar;
4. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 29 September 2017 di rumah Pemohon I Jalan Telaga Intan Blok B Nomor 94, RT.031, RW.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Rustam dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdi dan Mukhlis dengan mahar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Keterangan Lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa telah lahir pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, pukul 12.42 Wita seorang bayi laki-laki anak yang diberi nama Muhammad Yusuf di RS Sari Mulia Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak pernikahannya

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status perkawinan Para Pemohon adalah kawin tercatat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan sirri Para Pemohon pada tanggal 29 September 2017 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Muhammad Yusuf lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang sangat dibutuhkan setelah Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan sirri Para Pemohon pada tanggal 29 September 2017 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Muhammad Yusuf, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah kembali pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II serta belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, majelis berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah.

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan tersebut, dan hak yang sangat mendasar dan konstitusional adalah hak kewarganegaraan yang harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa secara normatif Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan demikian seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama (*Anak Para Pemohon, tanggal lahir 10 Februari 2018 (umur 6 tahun 1 bulan)*) adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan pernikahan, juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa hak-hak anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan para Pemohon *patut dikabulkan*, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama (*Anak Para Pemohon, tanggal lahir 10 Februari 2018 (Umur 1 tahun 11 bulan)*) adalah anak biologis Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonannya, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon, majelis menilai tujuan tersebut adalah tujuan yang baik, karena menyangkut kemaslahatan dan kentingan status kependudukan anak serta masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Yusuf**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2018 adalah **anak biologis** dari Pemohon I

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Muhammad Sulthan Satrya Nuur bin Suherman**) dan anak kandung Pemohon II (**Laila Hayati binti Maksum**);

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

**Mahmudah, S.Ag., S.H.**

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	300.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)